



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Tba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Jend. Sudirman Simpang Panca Karsa Lk. I, Pahang, Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHAIRUL RITONGA S.H Advokat yang berkantor di Jln. Sentosa No. 30 Lk. IV Kel Sejahtera Kec. Tanjungbalai Utara berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 116/SK/2024/PA.Tba tanggal 09 September 2024, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Jend. Sudirman Simpang Panca Karsa Lk. I, Pahang, Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Tba



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai dengan Register Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Tba pada tanggal 09 September 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2009, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/33/XII/2009 yang dikeluarkan dan dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan tertanggal 14 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri yang mana dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yaitu :
 - Anak I, Umur \pm 14 Tahun
 - Anak II, Umur \pm 05 Tahun
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal bersama dan untuk sementara waktu Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon dikampung yang beralamat di Jln. Tanjung Limau Batu Sangkar Padang Provinsi Sumatera Barat selama \pm 2 (dua) tahun, dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri yang mana Pemohon ada membangun sebuah rumah ditanah milik dari orangtua Pemohon yang bertepatan dibelakang rumah orangtua Pemohon yang tidak jauh dari rumah orangtua Termohon.
4. Bahwa Pemohon dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Pemohon bekerja serabutan dan tidak menetap dengan pendapatan yang tidak menentu dan pas-pasan, walaupun pendapatan dari pada Pemohon pas-pasan, namun Pemohon sangat menyayangi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, juga Pemohon sangat bertanggungjawab kepada Termohon dan anak Termohon;
5. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010, lahirlah anak pertama Pemohon dan Termohon dan diberi nama Fani Rahmadani Bin Mardis Putra, yang

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dari kehadiran anak Pertama Pemohon dan Termohon, kebahagiaan Pemohon dan Termohon semakin bertambah;

6. Bahwa melihat penghasilan Pemohon yang tidak menentu dan pas-pasan apalagi Pemohon dan Termohon sudah memiliki anak, yang mana kebutuhan Pemohon dan Termohon semakin meningkat, untuk itu Pemohon berinisiatif untuk merantau ke Medan tepatnya di Tebing Tinggi, yang mana sebelum berangkat Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk pergi merantau mencari penghasilan lebih demi untuk memperjuangkan masa depan keluarga Pemohon dan Termohon, dan Termohon mengizinkan Pemohon untuk merantau;

7. Bahwa pada tahun 2015, Pemohon pergi merantau ke Medan tepatnya ke Tebing Tinggi ketempat teman dari pada Pemohon yang mana teman Pemohon membuka usaha Rumah makan, jadi Pemohon ingin belajar bagaimana mengelola rumah makan selama 3 (tiga) bulan;

8. Bahwa selama 3 (tiga) bulan, Pemohon dapat menguasai dan mempelajari bagaimana cara mengelola rumah makan tersebut, dan Pemohon berinisiatif untuk membuka usaha Rumah makan sendiri, dan Pemohon pun mencari lapak dan tempat untuk berjualan, yang mana setelah dicari Pemohon dapat tempat didaerah Lubuk Pakam, dan Pemohon pun secepatnya menghubungi Termohon agar Termohon ikut dengan Pemohon dan membantu Pemohon untuk mengelola rumah makan yang dikelola oleh Pemohon;

9. Bahwa setelah itu Termohon pun datang dan berjumpa dengan Pemohon, dan Pemohon dan Termohon pergi bersama ke Lubuk Pakam untuk mendirikan usaha Rumah Makan tersebut, tetapi Rumah Makan milik Pemohon tidak bertahan lama dikarenakan sepi pengunjung atau sepi pembeli hanya buka 21 (dua puluh satu) hari saja, dan setelah itu Pemohon dan Termohon pulang kembali ke Tebing Tinggi ketempat teman dari pada Pemohon, dan Pemohon pun kembali bekerja bantu-bantu dirumah makan milik teman Pemohon;

10. Bahwa setelah ± 1 (satu) bulan Pemohon bantu-bantu dirumah makan tersebut, teman Pemohon mengajak Pemohon untuk bekerja sama

Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana teman Pemohon memberikan modal kepada Pemohon untuk membuka rumah makan di daerah Lima Puluh, yang mana Pemohon menyetujui dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati antara Pemohon dan teman Pemohon;

11. Bahwa setelah itu usaha rumah makan yang di Lima Puluh berjalan dan penghasilan kian meningkat setiap bulannya, yang mana sekitar ± 10 (sepuluh) bulan berjalan, Pemohon merasa disingkirkan oleh teman Pemohon dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan membuat Pemohon kecewa dan mengajak Termohon dan anak Pemohon dan Termohon untuk pergi dan merantau ke Tanjungbalai;

12. Bahwa setelah sampai ke Tanjungbalai, Pemohon mencari tempat untuk tinggal dan dapat membuka rumah makan Minang di Tanjungbalai, yang mana Pemohon mendapat tempat pertama di simpang Panca Karsa dan setelah itu Pemohon dan Termohon membuka usaha rumah makan tersebut dari hasil uang yang dikumpul selama Pemohon bekerja di rumah makan temannya dan membuka usaha rumah makan;

13. Bahwa tidak beberapa lama Pemohon dan Termohon membuka usaha rumah makan sendiri, usaha pemohon semakin maju dan meningkat, yang mana disaat itu penghasilan dari pada Pemohon mulai tidak Nampak karena Pemohon saat itu Pemohon sering pulang kampung ke Padang karena menjenguk orangtua Pemohon yang sedang sakit dan Pemohon jarang berada di rumah makan yang mana pada saat Pemohon pulang kekampungnya urusan rumah makan diserahkan kepada Termohon;

14. Bahwa melihat hasil rumah makan yang semakin hari semakin tidak diketahui kemana perginya, Pemohon bertanya kepada Termohon dan menanyakan kemana hasil dari pada penjualan rumah makan, namun Termohon menjawab dengan alasan pendapatan jualan tidak menutupi, sering menomboi gaji anggota dan sebagainya, namun Pemohon tetap bersabar dan mencari tahu dimana letak salahnya dan Pemohon memutuskan untuk mengelola sendiri yang mana Pemohon yang belanja dan menjaga kasir;

Halaman 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Tba



15. Bahwa setelah sehari Pemohon menjaga kasir, datang seorang laki-laki mencari Termohon, dan Termohon pun menjumpai laki-laki tersebut dengan bersembunyi tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon memberikan sejumlah uang yang mana uang tersebut adalah uang yang dipinjam oleh Termohon kepada Koperasi, dan bukan itu saja, Termohon sering berbelanja online yang berlebihan yang mana pembayaran belanja online tersebut dibayar dari penghasilan rumah makan tersebut, dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

16. Bahwa melihat perubahan dari Termohon yang membuat Pemohon kecewa, dan keesokan harinya Pemohon pergi pulang kampung bersama Termohon dan adik Termohon yang mana tujuan Pemohon pulang untuk memulangkan Termohon kerumah orangtuanya, dan sesampainya dikampung Pemohon langsung menuju kerumah orangtua Termohon dan setelah sampai dirumah orangtua Termohon, Pemohon menceritakan apa yang terjadi didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Termohon sudah tidak jujur kepada Pemohon dan Termohon juga hidup berfoya-foya dengan menggunakan uang dari hasil penjualan di Rumah Makan, namun orangtua Termohon mengatakan **janganlah seperti itu, tinggalkan saja dulu si Lis disini untuk sementara waktu, dan kalian pun bisa menenangkan diri masing-masing**, dan mendengar perkataan dari orangtua Termohon, Pemohon pun bersedia untuk pisah sementara waktu untuk menenangkan diri Pemohon dan Termohon, dan setelah itu Pemohon langsung pulang ke Tanjungbalai dikarenakan Pemohon ingin pindah tempat berjualan yang mana tempat yang lama tidak disewakan dan pindah kesebelah tempat yang lama;

17. Bahwa setelah beberapa hari Pemohon menjaga kasir dan memegang seluruh keuangan, baru Pemohon ketahui bahwa bukan dari belanja Online saja, tetapi hasil dari penjualan kebanyakan membayar cicilan / angsuran pinjaman Koperasi yang mana diketahui Pemohon bahwa Termohon ada meminjam uang dengan 9 (Sembilan) Koperasi yang setelah dijumlah atau ditotalkan oleh Pemohon berjumlah 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang mana diketahui bahwa dari 9 (Sembilan) orang

Halaman 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Tba



petugas Koperasi tersebut datang satu-satu kerumah makan yang mana pada awalnya petugas koperasi tersebut hanya makan dan setelah itu petugas koperasi tersebut menjumpai Pemohon dan menanyakan dimana keberadaan Termohon, dan Pemohon menjawab Termohon tidak ada disini, dia dikampung, dan mendengar Termohon tidak berada di Tanjung, petugas koperasi tersebut menceritakan maksud kedatangannya sama Pemohon bahwa Termohon ada meminjam uang koperasi, begitu juga untuk petugas koperasi yang lain, dan setelah mendengar Termohon banyak meninggalkan hutang yang membuat Pemohon tidak bisa berfikir dan hanya menjawab kepada petugas koperasi tersebut **saya minta waktu, hutang istriku tetap kutanggungjawab, dia istriku, tapi saya minta waktu ;**

18. Bahwa setelah mengetahui bahwa hutang Termohon banyak, Pemohon menelpon Termohon, dan Termohon tidak mengangkat telpon, dan karena Termohon tidak mengangkat Telpon, Pemohon menelpon keluarga Termohon dan minta tolong tanyakan kepada Termohon apakah Termohon benar ada meminjam uang koperasi yang ditotalkan senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dan jika benar ada, tanyakan kemana saja uang yang dipinjamnya Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah itu);

19. Bahwa setelah itu keluarga Termohon menanyakan kepada Termohon masalah uang yang dipinjamnya Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut, dan Termohon mengakui bahwa Termohon ada meminjam uang kepada 9 (Sembilan) orang koperasi, dan keluarga Termohon menanyakan **untuk apa saja kau gunakan uang tersebut**, dan Termohon menjawab **kugunakan untuk mengkasih mamak Rp. 20.000.000,- membangun rumah, dan kugunakan untuk mencari dukun guna untuk mengobati si Mardis, dan untuk keperluan rumah makan yang sering menompoi**, dan setelah mendengar keterangan dari pada Termohon, keluarga Termohon menelpon kembali Pemohon dan menerangkan bahwasanya Termohon memang ada meminjam uang kepada koperasi dan digunakan untuk **untuk mengkasih mamak Rp.**

Halaman 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Tba



20.000.000,- membangun rumah, dan kugunakan untuk mencari dukun guna untuk mengobati si Mardis, dan untuk keperluan rumah makan yang sering menomboi , dan mendengar itu membuat Pemohon merasa sangat marah dan kecewa kepada Termohon;

20. Bahwa setelah itu Pemohon tetap sabar dan tetap menjalankan usaha rumah makannya dan berusaha tetap mencicil hutang-hutang Termohon kepada Koperasi, dan setelah 3 (tiga) bulan kemudian sekitar pertengahan tahun 2023 keluarga Termohon datang ke Tanjungbalai guna untuk menghadiri pesta family keluarga Termohon dan sekaligus mengantarkan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, dan melihat kedatangan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, Pemohon merasa terkejut yang mana Termohon datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan tanpa seizin dari pada Pemohon, namun Pemohon yang masih marah kepada Termohon, Pemohon tetap mengizinkan masuk dan tinggal bersama Pemohon, tetapi selama Termohon tinggal lagi bersama Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak tidur bersama melainkan pisah ranjang, namun melihat Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon tidur diruang tamu dan digigiti nyamun, Pemohon pun kasian dan mengontrakkan rumah untuk Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal agar nyaman;

21. Bahwa setelah keluarga Termohon selesai menghadiri pesta pernikahan keluarganya, keluarga Termohon singgah kerumah makan Pemohon guna untuk membahas bagaimana masalah Pemohon dan Termohon, dan saat itu Pemohon secara terang-terangan mengucapkan kepada keluarga Termohon **aku sudah tidak sanggup lagi hidup bersama si Lis ini, aku yang menggugat atau si Lis yang menggugat** , mendengar pernyataan Pemohon, keluarga Termohon terkejut dan mengatakan dan meminta kepada Pemohon **janganlah Dis seperti itu, gini saja, memang ini salah si Lis, kami sebagai keluarganya tidak mau kalian berpisah, kami meminta waktu 3 (tiga) bulan untuk mengajar si Lis ini** , mendengar permohonan keluarga Termohon, Pemohon pun luluh dan menerima, tapi Termohon tidak menerima dan

Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Tba



mengatakan **kenapa seperti itu, aku gak salah, dia yang salah, dia kasar sama aku, dia menikah lagi**, mendengar perkataan Termohon yang mana hati Pemohon sudah luluh dan menjadi marah kembali dan mengatakan **memang si Lis ini tidak bisa diajar dan tidak bisa dikasi tahu, biar ku Jelaskan, aku kasar sama mu karena sikap mu, ulah mu, aku menikah lagi juga karena ulah mu, yang mana kau ada main sama laki-laki lain dikampung, yang mana ulahmu itu sudah kuketahui semenjak kita tinggal di Lima Puluh, tapi aku tidak mau berburuk sangka, tapi teman-teman aku dikampung sudah pada tahu semua dan menelpon aku dan menanyakan bahwa benar kau becewek lagi, biar tau kau Lis, aku sakit hati sama mu, makanya aku putuskan untuk menikah lagi, dan aku sudah mempunyai anak 1 (satu)** dan Pemohon mengatakan itu dihadapan keluarga Termohon, dan salah satu keluarga Termohon yang itu adik mamak Termohon mengatakan **kalau masalah kau sudah menikah lagi, itu tidak masalah, karena aku pun juga isteri kedua, itu sudah takdir, yang kami inginkan bagaimana kalian jangan berpisah dan terus bersama**, namun Pemohon berusaha untuk menerima permohonan keluarga Termohon;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai cq. Hakim Tunggal dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, NIK 1304090803880001 Tanggal 22 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1).

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Pariangan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, Nomor 268/33/XII/2009 Tanggal 14 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2).

B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun II, Desa Sei Jawi - Jawi, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan.. Saksi mengaku kenal dengan

Halaman 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Teman, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena disebabkan Termohon tidak jujur dengan Pemohon dan Termohon banyak hutang yang tidak Pemohon ketahui kegunaannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pancakarsa, Lingkungan I, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai.. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Teman, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena disebabkan Termohon tidak jujur



dengan Pemohon dan Termohon banyak hutang yang tidak Pemohon ketahui kegunaannya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh kuasanya bernama KHAIRUL RITONGA S.H Advokat yang berkantor di Jln. Sentosa No. 30 Lk. IV Kel Sejahtera Kec.

Halaman 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai Utara berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 116/SK/2024/PA.Tba tanggal 09 September 2024, terhadap kuasa tersebut Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian Hakim berpendapat Kuasa Hukum Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini. Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P.1 dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (Saksi I) merupakan Teman Pemohon, dan saksi kedua Pemohon (Saksi II) merupakan Teman Pemohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg

Halaman 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 13 Desember 2009;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak jujur dengan Pemohon dan Termohon banyak hutang yang tidak Pemohon ketahui kegunaannya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun 3 bulan;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak sekitar 1 tahun 3 bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan upaya perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Tba



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan di Pengadilan Agama Tanjung Balai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446, oleh Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Tanjungbalai, dibantu oleh Agustira Sitorus, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan didampingi Kuasa Hukum tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Agustira Sitorus, SH

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Biaya proses Rp 50.000,00
- 2.-----PNBP pendaftaran kuasaRp 10.000,00
- 3.-----PNBP Panggilan Rp 20.000,00
- 4.-----Biaya Panggilan Rp 32.000,00
- 5.-----Hak redaksi Rp 10.000,00
- 6.-----Meterai Rp 10.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)